



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
PADANG

## PUTUSAN

Nomor : 104-K/PM I-03/AD/X/2010

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARTONO.  
Pangkat/NRP : Praka/31000442330482.  
Jabatan : Dancuk 2 Ru 1 Ton SLT Kibant.  
Kesatuan : Yonif 134/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 09 April 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Simpang Tiga Tembesi Batam.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratamaselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/48/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/99/K/AD/I-03/IX/2010, tanggal 24 September 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/K/AD/I-03/IX/2010, tanggal 24 September 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhui dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hartono  
NRP 31000442330482 Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT  
Kibant Yonif 134/TS bulan Januari 2010 sampai  
dengan bulan Maret 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada  
pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat  
tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Januari  
tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal empat bulan  
Maret tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan  
Januari sampai dengan Maret tahun dua ribu sepuluh di  
Kesatuan Yonif 134/TS atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat  
lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03  
padang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan  
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga  
puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Praka Hartono NRP 31000442330482  
Jabatan : Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT Kibant, Kesatuan : Yonif  
134/TS, telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari  
Dansat sejak tanggal 13 Januari 2010 dan hingga sekarang  
belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa  
meninggalkan Satuan karena diduga membawa Narkoba jenis  
daun ganja saat dilakukan penangkapan oleh sat Narkoba  
Poltabes Barelang Terdakwa melarikan diri dan Narkotika yang  
dibawanya benar jenis daun ganja yang mana barang bukti  
tersebut telah diserahkan dan dilimpahkan ke Subdenpom 1/3-3  
Batam.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa  
tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui  
telepon ataupun melalui surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin  
Komandan Yonif 134/Ts atau atasan yang berwenang, pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar wilayah Batam namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komanda Yonif 134/TS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 134/TS sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan para saksi diperiksa penyidik tanggal 4 Maret 2010 adalah selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, Namun tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan domisili tempat tinggalnya jauh keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang telah dibuat dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : APRILANUS HIA.  
Pangkat/NRP : Serda/21080606210489.  
Jabatan : Danru-3 Ton SLT Kibant.  
Kesatuan : Yonif 134/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Tua, 05 April 1989.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Simpang Tiga Tembesi Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 134/TS.
2. Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda satuan yaitu sejak tanggal 13 Januari 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis daun ganja pada saat dilakukan penangkapan oleh Sat Narkoba Poltabes Barelang Terdakwa melarikan diri hingga sekarang tidak kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran wilayah Batam namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif 134/TS tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa sampai saat Saksi diperiksa pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa belum kembali di Satuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JONLIS PANGGABEAN.  
Pangkat/NRP : Pratu/31050131830585.  
Jabatan : Ta Tabakcuk-1 Ru-2 Ton SLT Kibant.  
Kesatuan : Yonif 134/TS.  
Tempat, tanggal lahir: Labuhan Batu, 11 Mei 1985.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Simpang Tiga Tembesi Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif 134/TS.

2. Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda satuan yaitu sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis daun ganja pada saat dilakukan penangkapan oleh Sat Narkoba Poltabes Barelang Terdakwa melarikan diri hingga sekarang tidak kembali.

5. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran wilayah Batam namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif 134/TS tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa sampai saat Saksi diperiksa pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa belum kembali di Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa HARTONO, Praka/31000442330482 Jabatan Dancuk 2 Ru 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
No. 89-1/Kibant Yonif 134/TS sehingga persidangan dilakukan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam berkas perkara dan Denpom I/3Pekanbaru Nomor : BP-24/A-24/III/2010, tanggal 3 Maret 2010 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah Disersi terhitung mulai tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan dibuatnya berita acara tersebut pada tanggal 3 Maret 2010 Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) Jo pasat 141 ayat (10) Jo pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hartono NRP 31000442330482 Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif 134/TS bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksidi bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Hartono NRP 31000442330482 Jabatan : Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT Kibant, Kesatuan : Yonif 134/TS, telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Januari 2010 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa meninggalkan Satuan karena diduga membawa Narkoba jenis daun ganja saat dilakukan penangkapan oleh sat Narkoba Poltabes Barelang Terdakwa melarikan diri dan Narkotika yang dibawanya benar jenis daun ganja yang mana barang bukti tersebut telah diserahkan dan dilimpahkan ke Subdenpom 1/3-3 Batam.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun melalui surat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Yonif 134/TS atau atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar wilayah Batam namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komanda Yonif 134/TS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 134/TS sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan para saksi diperiksa penyidik tanggal 4 Maret 2010 adalah selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Terhadap terbukti unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai saksi melawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu beradalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar TerdakwaPraka Hartono NRP 31000442330482, Jabatan Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT Kibant Kesatuan Yonif 134/TS, belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP31000442330482.

2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/99/K/AD/I-03/IX/2010, tanggal 24 September 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Hartono NRP 31000442330482 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal lebih lama dari tiga puluh hari".

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaituPraka Hartono NRP 31000442330482.

4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya .

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Kibant Yonif 134/TS Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan saat disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa diduga membawa Narkoba jenis daun ganja saat dilakukan penangkapan oleh sat Narkoba Poltabes Barelang Terdakwa melarikan diri dan Narkotika yang dibawanya benar jenis daun ganja yang mana barang bukti tersebut telah diserahkan dan dilimpahkan ke Subdenpom 1/3-3 Batam.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat ataupun lewat telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/Sipelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 dan bahkan sampai di sidangkan saat ini, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas berdasarkan BAP Denpom I/3 Pekanbaru sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu waktu antara tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Pada Hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Yonif 134/TS.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.
4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa lari dari tanggung-jawabnya pada saat ditangkap oleh Sat Narkoba Poltabes Barelang dimana Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis daun ganja.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis daun ganja saat dilakukan penangkapan oleh sat Narkoba Poltabes Barelang Terdakwa melarikan diri.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap metal yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggung-jawab.
4. Bahwa perbuatan ini dilakukan bersamaan dengan diduganya Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam perdidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hartono NRP 31000442330482 Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif 134/TS bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hartono NRP 31000442330482 Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif 134/TS bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Yonif 134/TS dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UURI Nomor : 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Praka Hartono NRP 31000442330482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi an. Praka Hartono NRP 31000442330482 Dancuk-2 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif 134/TS bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Roza Maimun, SH NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus Junarko, SH NRP 528375 serta Mayor Chk Abdul Halim, SH NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH) Komang Suciawan, SH NRP 12535/P Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Roza maimun, SH.  
Letkol Chk (K) Nrp. 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Junarko, SH.  
Mayor Sus Nrp. 528375

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Halim, SH.  
Mayor Chk Nrp. 11020014330876

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH  
Kapten Chk Nrp. 21960348500276



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)